



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR  
9 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam....

- Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
dan  
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung.

6. Produk...

6. Produk hukum daerah adalah peraturan perundang-undangan daerah berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
7. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah Peraturan Daerah dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.
10. Peraturan DPRD adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Belitung.
11. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah peraturan perundang-undangan daerah yang berbentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Pembentukan Perda adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang berfungsi di bidang pembentukan Perda.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Satuan...

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
16. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD adalah pimpinan tinggi pratama setara pejabat eselon II dan/atau administrator setara pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
21. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangan Peraturan Daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
23. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
24. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
25. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

26. Evaluasi...

26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
28. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
29. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
30. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
31. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas bupati dan wakil bupati, karena bupati dan wakil bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye bupati dan wakil bupati.
32. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Hari adalah hari kerja.

35. Bagian...

35. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf c dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berbentuk:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Dihapus; dan
- d. Peraturan DPRD.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berisi materi muatan untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah daerah.
- (3) Dihapus.
- (4) Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berisi materi muatan mengenai ketentuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (5) Materi muatan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berisi materi muatan yang bersifat penetapan untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

(6) Materi...

- (6) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berisi hasil dari rapat paripurna, dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna.
  - (7) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berisi penetapan hasil dari rapat paripurna dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD.
  - (8) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berisi penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan...

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Program pembentukan Perda mempertimbangkan realisasi Program pembentukan Perda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar program pembentukan Perda:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari SKPD Pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

(4) Penyelarasan...

- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada SKPD Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Bupati memerintahkan Kepala SKPD Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan program pembentukan Perda, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penyusun rancangan Perda.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab : Bupati/ Wakil Bupati
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
  - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan dan Perancang Peraturan perundang-undangan
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Ketentuan...

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Bupati melalui sekretaris Daerah menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:
  - a. Naskah Akademik;
  - b. Keputusan mengenai pembentukan panitia antar Perangkat Daerah;
  - c. Rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia antar Perangkat Daerah; dan
  - d. izin pembentukan rancangan Perda dalam hal rancangan Perda tidak masuk dalam daftar Propemperda
- (4) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diterbitkan surat selesai harmonisasi.

9. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

(2) Rancangan...

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimuat dalam laman resmi Pemerintah Daerah.

11. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda berdasarkan program pembentukan Perda.
- (2) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda selaku Pemrakarsa mempersiapkan rancangan Perda yang akan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, dapat membentuk panitia khusus.
- (4) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
- (5) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik:
- (7) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (8) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan...

- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (9) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
12. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ketentuan Bagian Kedua BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Bupati

14. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Kepala SKPD Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.
15. Ketentuan pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan SKPD Pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum/pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD;

c. Anggota...

- c. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
  - (5) Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (6) Kepala SKPD Pemrakarsa selaku Ketua Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

16. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi oleh tim penyusun dan Kepala SKPD pemrakarsa pada tiap halaman.
- (2) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

17. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Kepala SKPD selaku Ketua Tim Penyusun menyampaikan hasil rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

18. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan,

dan...

dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

- (2) Untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Hukum dibentuk Kelompok Kerja.

19. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. pengertian kode etik;

b. tujuan...

- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
  - 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
  - 3. tata kerja anggota DPRD;
  - 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  - 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
  - 6. tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain;
  - 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - 8. kewajiban anggota DPRD;
  - 9. larangan bagi anggota DPRD;
  - 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
  - 11. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - 12. Rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi, meliputi:
    - 1) sidang verifikasi;
    - 2) pembukaan;
    - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
    - 4) alat bukti; dan
    - 5) ketentuan penutup.
  - e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain

diperintahkan...

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

21. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 58 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan Bersama.
- (1a) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah.
- (1b) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), dalam melakukan pembahasan rancangan Perda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

22. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) sebelum ditetapkan menjadi Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (2) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung
- (3) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:

a. surat...

- a. surat hasil Fasilitasi;
  - b. *hardcopy dan softcopy* rancangan Perda dengan format *pdf* yang telah di paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum disetiap halaman; dan
  - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRD.
- (4) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi biro hukum provinsi.
  - (5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.

23. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan
- (2) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.

24. Ketentuan pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan Gubernur tentang evaluasi.

25. Di antara...

25. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA  
PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM  
DAERAH BERBENTUK PERATURAN

26. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 75A, Pasal 75B, Pasal 75C, Pasal 75D, Pasal 75E dan Pasal 75F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75A

Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di Kabupaten dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 75B

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75A, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 75C

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75B ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75B ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 75D

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75C ayat (1), ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati dan disampaikan kepada gubernur.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.

#### Pasal 75E

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur bagi kabupaten dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima surat permohonan Fasilitasi.
- (2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:
- a. dokumen rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati, dan/atau rancangan Peraturan DPRD provinsi dan kabupaten dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* dengan format *pdf*; dan
  - b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda.

#### Pasal 75F

- (1) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75E ayat (1), dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang Fasilitasi rancangan Perda, rancangan peraturan bupati, dan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah provinsi berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat sekretaris daerah.

27. Ketentuan BAB VIII Bagian Kesatu Paragraf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB VIII

#### PENETAPAN, PENGUNDANGAN DAN PENDOKUMENTASIAN, DAN PENOMORAN PRODUK HUKUM DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Penetapan

##### Paragraf 1

##### Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

28. Ketentuan...

28. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda dan Peraturan Bupati, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.

29. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam produk hukum daerah yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD tersebut. Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan

Peraturan...

Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian sekretaris daerah.

- (5) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
  - (6) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
30. Ketentuan Pasal 95 dihapus.
31. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

32. Ketentuan ayat (1) Pasal 100 huruf a diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
  - a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

33. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

34. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal...

#### Pasal 100A

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda Kabupaten kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (2) Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
  - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintahan daerah dan/atau instansi lainnya; dan
  - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau biro hukum provinsi.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh biro hukum provinsi.

#### Pasal 100B

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (1), berlaku juga terhadap Perda Kabupaten yang dilakukan Evaluasi.

#### Pasal 100C

- (1) Sekretaris Daerah atas nama gubernur menerbitkan surat kepada bupati baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100B ayat (1).
- (2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (3) Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Pasal...

#### Pasal 100D

- (1) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A, Pasal 100B ayat (1) dan Pasal 100C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan bupati.
- (2) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A, Pasal 100B ayat (2) dan Pasal 100C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan bupati yang dilakukan Evaluasi.

35. Ketentuan Bagian Kedua BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua

##### Pembatalan Peraturan Bupati

36. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 102

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan dan diundangkan.

37. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 103

- (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk; dan/atau
  - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

38. Ketentuan...

38. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Peraturan Bupati yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Peraturan Bupati yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri membatalkan Peraturan Bupati.
- (3) Pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan Bupati dimaksud.
- (5) Dalam hal Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Peraturan Bupati diterima.
- (6) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan kajian dengan tolak ukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

39. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Penyelenggara pemerintahan daerah yang masih memberlakukan peraturan bupati yang dibatalkan oleh

gubernur...

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dikenai sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. sanksi administratif; dan/atau
  - b. sanksi penundaan Evaluasi rancangan peraturan bupati.
- (3) Sanksi administratif terhadap bupati berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

40. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 106

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan serta diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
  - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

41. Ketentuan Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 111

- (1) Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Berita Daerah wajib disebarluaskan.
- (2) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (4) Penyebarluasan Perda, dan Peraturan Bupati, oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan...

dan ayat (3), dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPD Pemrakarsa.

(5) Penyebarluasan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.

42. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 113

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. rapat dengar pendapat umum;

b. kunjungan kerja;

c. sosialisasi; dan/atau

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

43. Ketentuan Pasal ayat (4) 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 115

(1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

(2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.

(3) Kertas...

- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

44. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 117

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 23 Desember 2020

**BUPATI BELITUNG**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 23 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**MZ. HENDRA CAYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

SUPARNO, S.H.  
NIP. 19800315 200903 1 003

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.3/2020).**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu tuntutan dari adanya hubungan antara pusat dan daerah dalam bentuk negara kesatuan berdasarkan prinsip otonomi. Kewenangan daerah membentuk Produk Hukum Daerah merupakan manifestasi dari kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Produk Hukum Daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebab materi muatan Produk Hukum Daerah adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kebijakan daerah tersebut wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan materi perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, berupa:

- a. menghapus materi pengaturan tentang pembentukan Peraturan Bersama Kepala Daerah;
- b. penyesuaian atas materi pengaturan tentang penyusunan dan penetapan Program pembentukan Perda mempertimbangkan realisasi atas Program Pembentukan Perda tahun sebelumnya;

c. perubahan...

- c. perubahan atas materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
- d. penambahan pengaturan mengenai Pembinaan Terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; dan
- e. penambahan pengaturan mengenai Klarifikasi Peraturan Daerah;

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup Jelas

### Pasal II

Cukup Jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 59**